



**P E N E T A P A N**

Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Lgs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURFIDA BINTI MUHAMMAD  
Tempat lahir : Idi  
Umur/Tanggal lahir : 47/22 November 1974  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Grand Avina, Dusun Nelayan, Desa B Puntong, Kecamatan Langsa Baro - Kota Langsa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Tidak ditahan;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NURFIDA BINTI MUHAMMAD pada Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Banda Aceh Medan KM 426 tepatnya di Dusun Makmur Indah Desa Alue Dua Barakan B Kecamatan Langsa Baro - Kota Langsa atau setidaknya pada suatu waktu lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, mengemudikan kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit Mobil Penump Daihatsu Xenia BL 1275 LF Nomor rangka : MHKV5EA2JJK033439, No Mesin : 1NRF372023 yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lintas yang mengakibatkan korban ABU BAKAR Bin Tgk. KASEM meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/448/ tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Gampong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seuriget - Kota Langsa ALI AKBAR, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021sekira pukul 21.30 terdakwa NURFIDA BINTI MUHAMMAD dari Seunedon Aceh utara dan penumpang yakni saksi MUHAMMAD RIZKI, IBRAHIM ISMAIL, AMINAH, E SYAHPUTRA dan FITRI serta ABU BAKAR Bin Tgk. KASEM hendak pulang Kota Langsa dengan mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Penumpang Daih Xenia BL 1275 LF Nomor rangka : MHKV5EA2JJK033439, Nomor Me 1NRF372023, yang mana sebelumnya terdakwa dan para saksi pergi me aceh utara untuk menjengukorang meninggal ke rumah saudara dari s IBRAHIM ISMAIL dengan mengendarai mobil tersebut, lalu saat diperjak sekira pukul 01.20 Wib sesampainya di Jalan Lintas Banda Aceh Medan 425/426 tepatnya di Dusun Makmur Indah Desa Alue Dua Barakan B Kecamatan Langsa Baro - Kota Langsa terdakwa melihat 1 (satu) unit M Barang Mitsubishi Truck Tronton BL 8816 AL Nomor rangka : FU510UZ511 Nomor Mesin : 6D40297542 yang dikendarai oleh saksi BULKAINI BIN ALI DAUD melaju dari arah yang berlawanan, lalu karena terdakwa me kelelahan, mengakibatkan mobil yang dikendarai oleh terdakwamasuk ke sebelah kanan dan saksi BULKAINI membunyikan klakson Mobil yang s BULKAINI kemudikan sebanyak tiga kali ke Mobil yang dikemudikan terdakwa, namun mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tetap masuk ke sebelah kanan jalan sedangkan saksi BULKAINI mencoba untuk menghi mobil yang dikemudikannya ke kiri namun tidak dapat terelakan lagi dan r yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak depan Samping k mobil barang mitsubishi truck tronton yang kemudikan oleh saksi BULKAINI mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terpental ke kanan masuk perkarangan milik warga sekitar, sedangkan mobil barang mitsubishi t tronton yang saksi BULKAINI kemudikan berhenti di jalur sebelah kanan ap dari arah Kota Medan menuju kearah Banda Aceh.Bahwa akibat dari kecel tersebut, saksi MUHAMMAD RIZKI, IBRAHIM ISMAIL, AMINAH, E SYAHPUTRA dan FITRI yang berada didalam mobil yang dikemudikan terdakwa mengalami luka-luka dan dapat mengganggu aktifitas sehari-hari saksi sedangkan saksi korban ABU BAKAR Bin Tgk. KASEMjuga merup salah satu penumpang dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menga luka robek pada kepala dan sempat beberapa hari dirawat inap di rumah umum stabat secara intensif, hingga saksi korban ABU BAKAR Bin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU BAKAR Bin Tgk. KASEM meninggal dunia dan sesuai dengan Surat VI Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor VER/044/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. NE HERAWATI, M.Ked(For), Sp.F.M, M.H. yang menerangkan dengan kesimpulan korban Alm. ABU BAKAR Bin Tgk. KASEM kecelakaan lalu lintas dijumpai robek berwarna merah di kepala dan hilangnya gigi bawah yang mengganggu aktifitas sehari-hari, selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit Umum Putri Bidadari yang beralamat Stabat-Tanjung Pura Kab. Langkat Sumut Nomor : 431/SKMD/RSUPB/VI/ tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Direktur RSU Putri Bidadari MAAS LUBIS, AAK menerangkan bahwa korban kecelakaan An. ABU BAKAR telah meninggal dunia di RSU Putri Bidadari serta berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/448/ 2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Gampong Seuriget - Kota Lalei ALI AKBAR menerangkan bahwa korban kecelakaan An. ABU BAKAR telah meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 23 September 2021, tanggal 30 September 2021, tanggal 5 Oktober 2021, tanggal 7 Oktober 2021, tanggal 14 Oktober 2021, tanggal 21 Oktober 2021, tanggal 26 Oktober 2021, Ketua Majelis mengeluarkan Penetapan panggilan paksa yang pertama untuk sidang tanggal 2 November 2021, tanggal 9 November 2021, Ketua Majelis mengeluarkan Penetapan panggilan paksa yang Kedua untuk sidang tanggal 11 November 2021 dan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dengan biaya perkara dibebankan kepada negara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 186/Pid.Sus/2021/Lgs, atas nama terdakwa NURFIDA BINTI MUHAMMAD kepada Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurniawan, S.H., M.H. dan Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryki Rahman Sigalingging, SH, dan Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersidang dan dibantu oleh Azmeiliza Aminuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zainal Akmal, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o.

Ryki Rahman Sigalingging, SH, MH

d.t.o.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Riswandy, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Azmeiliza Aminuddin, SH